

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak  
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

**AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**


**30301800401**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak  
Nomor 2/Pid.Sus -Anak/20 21/PN Dmk)**



Diajukan Oleh:

**AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**  
**NIM : 30301800401**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H..**  
**NIDN. 0602057803**

tanggal : Semarang, 03 Desember 2021

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak  
Nomor 2/Pid.Sus -Anak/20 21/PN Dmk)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**  
**30301800401**

Telah dipertahankan di hadapan Tim penguji  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0607077601**

Anggota I

Anggota II

**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**  
**NIDN.0607099001**

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0602057803**

Mengetahui  
Dekan

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum.**  
**NIDN : 0605036205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah

Nim : 30301800401

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**”PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk)”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 03 Desember 2021

Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah

## PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah

Nim : 30301800401

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **"PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk)"** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Desember 2021

Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu. Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)
- Khawair adalah seperti doa untuk sesuatu yang tidak diinginkan.

### Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Ayah dan Ibuku Tercinta
- Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan kasih sayangnya
- Teman-temanku yang selalu membantuku
- Almamaterku.



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan Judul “PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk)”

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan baik secara moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis secara ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Drs Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini



5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Seluruh karyawan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sangat membantu penulis selama kuliah hingga selesai.
7. Bapak Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Demak yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-temanku dari Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan yang membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, Nopember 2021

Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah



## ABSTRAKSI

Fenomena kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan anak setiap tahun semakin meningkat. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerapkan *restorative justice*, termasuk diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian. Meski pada kenyataannya, sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum cenderung selalu ingin menghukum anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga banyak anak yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis *sosiologis* dan *Spesifikasi* penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk belum berjalan sepenuhnya karena pihak korban tidak menghendaki/menyetujui untuk melakukan musyawarah diversifikasi sehingga penyelesaiannya melalui persidangan Anak, hal ini dapat dilihat dari perkara anak yang masuk ke pengadilan tapi tidak berhasil Diversifikasi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi tidak terlaksana dengan baik dan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Pemasarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversifikasi

**Kata Kunci : Diversifikasi, Peradilan Pidana Anak**

## ABSTRACTION

*The phenomenon of juvenile delinquency and criminal acts committed by children every year is increasing. Prevention and countermeasures that have been carried out by the Indonesian government are by establishing a law on the Juvenile Criminal Justice System that implements restorative justice, including diversion as an alternative solution. Even though in reality, some people and law enforcement officers tend to always want to punish children who are in conflict with the law, so that many children are ultimately put in prison. The purpose of this study was to determine the application of diversion in the juvenile criminal justice system, especially those that have been applied to the case Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk*

*The research approach uses a sociological juridical approach and the specifications of this study use a descriptive analysis method. In this study using qualitative data analysis methods.*

*Based on the results of the research conducted, it can be seen that the implementation of diversion in the juvenile criminal justice system, especially that which has been applied to the case Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk has not been fully implemented because the victim does not want / agree to conduct diversion consultations so that the settlement is through the juvenile trial, this can be seen from the case of children who went to court but did not succeed in diversion, thus creating a gap between the rule of law and its implementation in the field. Functions in the criminal justice system related to the implementation of diversion are not carried out properly and there are differences in perceptions about the meaning of justice by diversion actors, both from the victim and his family, perpetrators and their families, law enforcement officers, the Correctional Division, Social Workers, community leaders, psychologists, educators and Non-Governmental Organizations against the implementation of diversion*

**Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACTION.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	18
B. Tinjauan Tentang Anak .....	33

	C. Diversi .....	46
	D. <i>Restorative Justice (Keadilan Restoratif)</i> .....	57
	E. Diversi Dalam Persepektif Hukum Islam .....	63
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
	A. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk .....	73
	B. Fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk .....	94
	C. Pembahasan.....	116
BAB IV	PENUTUP.....	125
	A. Simpulan .....	125
	B. Saran .....	126
	DAFTAR PUSTAKA .....	127
	LAMPIRAN .....	131

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan karunia dan hibah dari Allah swt. sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia yang berjalan di muka bumi. Selain sebagai penyejuk mata dan kebanggaan orang tua, anak juga menjadi amanah bagi orang tua. Anak sebagai pelanjut generasi kehidupan manusia yang perlu dipenuhi hak dan kebutuhannya oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa (4): 9

وَلْيَحْضِرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Menurut sebagian besar ahli tafsir, ayat ini terkait dengan peringatan kepada siapa saja untuk memerhatikan kesejahteraan anak-anak yang akan ditinggalkan di kemudian hari. Penafsiran ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini, yaitu terkait pengelolaan harta anak yatim dan pembagian warisan. Tetapi “generasi yang lemah” dalam ayat ini dapat dimaknai secara umum yaitu memerhatikan

anak-anak agar tidak menjadi generasi yang lemah dalam aqidah, ibadah, ekonomi, akhlak, dan bidang lain yang mendukung kehidupan anak di dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah yang mengabarkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah menjadi salah satu dasar tafsiran ini. Jika melalui ayat ini ditekankan tentang perhatian terhadap bidang kesejahteraan generasi, perhatian dalam bidang aqidah, ibadah, dan akhlak tentunya lebih diditekankan. Perhatian terhadap generasi dapat dipenuhi dengan memberikan anak-anak hak-haknya.

Setiap anak sejak didalam kandungan mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya secara alamiah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dirumuskan ke dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.



Anak dalam kelangsungan hidup banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan membentuk kepribadian anak. Faktor-faktor demikian terbagi atas faktor internal anak dan faktor eksternal anak. Faktor internal maksudnya adalah faktor-faktor yang bersumber atau berasal dari lingkungan terdekat anak, misalnya keluarga (orang tua), saudara bahkan diri anak sendiri ; sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar anak misalnya pergaulan teman-teman, media, dan lain sebagainya. Semua faktor tersebut mempunyai derajat yang sama dan perlu mendapatkan atensi atau perhatian yang sama. Satu faktor dengan faktor yang lain diperlukan pendampingan atau pengawasan terhadap anak. Bahkan kedua faktor ada kalanya membentuk anak menjadi pribadi di luar kehendak kedua orang tuanya, misalnya menjadi pelaku dalam melakukan tindak pidana atau sering disebut sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Anak Berhadapan dengan Hukum ( A B H ).

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait menjelaskan bahwa, Kondisi Anak Berhadapan dengan Hukum baik sebagai pelaku maupun korban sama-sama perlu mendapatkan perhatian dari seluruh *stakeholder* di republik ini. Bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memprediksi angka kekerasan yang pelakunya merupakan anak berusia di bawah 14 tahun sebagai pelaku tindak kriminal atau anak yang berhadapan dengan hukum akan meningkat di tahun 2016 dengan prediksi antara 30 sampai 38 persen peningkatan di 2016 pelaku tindak pidana adalah anak-



anak.<sup>1</sup> Tentunya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat dilakukan dengan paradigma yang lama, hanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan melainkan dibutuhkan penyelesaian yang bertujuan memperbaiki kondisi pada anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam *The Beijing Rules* dan *The Tokyo Rules* tentang *United Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam *The Beijing Rules*, terdapat dalam *Rules 18* tentang “Berbagai tindakan penempatan anak (*various disposition measures*)” yaitu :

- 1) Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan;
- 2) Probation;
- 3) Perintah pelayanan masyarakat;
- 4) Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi;
- 5) Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lainnya;
- 6) Perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling atau tindakan serupa;
- 7) Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, atau tindakan pendidikan lain dan perintah lain yang relevan.

Sanksi terhadap anak berdasarkan *The Tokyo Rules*, diatur dalam *Rules 8* tentang *sentencing disposition*. *Rule 8.1* mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi *non-custodial* yang beragam dengan mempertimbangkan : (a) kebutuhan anak; (b) perilaku perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Sementara itu *Rules 8.2* mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menerapkan berbagai jenis sanksi yang berupa :

---

1 [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), 2016, *Komnas PA Prediksi Pelaku Tindak Pidana Anak meningkat*, diunduh pada tanggal 10 September 2021

- 1) Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik, teguran keras, dan peringatan keras;
- 2) Pembebasan bersyarat;
- 3) Pidana yang berhubungan dengan status;
- 4) Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian;
- 5) Perampasan dan perintah pengambilalihan;
- 6) Pembayaran ganti rugi korban atau kompensasi lain;
- 7) Pidana bersyarat;
- 8) Pengawasan;
- 9) Perintah kerja sosial;
- 10) Pengiriman pada pusat kehadiran;
- 11) Penahanan rumah; atau
- 12) Kombinasi dari tindakan – tindakan di atas.

Penanganan perkara anak menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut berarti sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Sistem yang mempunyai fungsi masing-masing namun saling berkait satu sama lain. Khususnya dalam penyelesaian anak sebagai pelaku tidak harus dengan metode paradigma yang lama yakni dengan lembaga formal namun dengan paradigma baru yakni penyelesaian secara musyawarah atau yang dikenal dengan diversi. Diversi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparaturnya dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang berbeda satu

sama lainnya dengan aparaturnya yang lain maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi..

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Demak merupakan puncak dari kegagalan proses diversi yang terjadi antara anak sebagai pelaku dengan korban. Anak sebagai pelaku telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada tahap penyidikan telah dilakukan upaya diversi yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Demak namun mengalami kegagalan. Perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak. Pada tahap ini, proses diversi mengalami kegagalan hingga akhirnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak. Selanjutnya, pada tahap pelimpahan perkara di pengadilan, hakim mengupayakan perdamaian diantara anak sebagai pelaku dengan korban namun tidak tercapai kesepakatan damai dalam proses diversi yang dilaksanakan.

Mendasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang sebenarnya. Pokok permasalahan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap berfungsinya diversifikasi dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk ;

2. Untuk mengetahui fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan melengkapi pengetahuan hukum pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang upaya perlindungan hukum bagi anak melalui upaya diversifikasi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis :

Dapat menjadi bahan pertimbangan apabila peneliti yang sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca skripsi ini, termasuk para pembimbing serta penguji skripsi pidana khususnya mengenai implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan

kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif

## E. Terminologi

### 1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 2. Diversi

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana

### 3. Sistem peradilan pidana anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.



Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (criminal justice system). Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Perbedaan ini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menjunjung masa depannya yang masih panjang. Penyelenggaraan pengadilan bagi anak harus dilakukan secara khusus karena anak merupakan kelompok yang rentan secara fisik dan mental.

#### 4. Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah forum publik resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif dan kriminal dibawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*. Pengadilan merupakan cara utama untuk menyelesaikan perselisihan dan umumnya di mengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke Pengadilan. Dan juga pihak tertuduhkejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di Pengadilan



## 5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan *konstruksi* yang dilakukan secara *metodologis*, *sistematis*, dan *konsisten*. *Metodologis* berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. *Sistematis* adalah berdasarkan suatu sistem, sedang *konsisten* berarti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>2</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis *sosiologis* atau *socio-legal research*<sup>3</sup>, dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor *yuridis* dan faktor *sosiologis*. *Yuridis* artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal 42

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1988, hal 48

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk.

Pendekatan secara *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Dalam penelitian ini, objeknya adalah tinjauan yuridis tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum lapangan. Disebut demikian karena penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Sebagai penelitian lapangan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer.<sup>4</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

*Spesifikasi* penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang diteliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru.<sup>5</sup> Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana, tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objeknya.

---

<sup>4</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2-3

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hal 8

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Dalam rangka mendapatkan data tersebut penulis menggunakan :<sup>6</sup>

#### a. Data *Primer*

Data *primer* merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau data yang diambil secara langsung kepada obyek yang diteliti. Data *primer* tersebut dilakukan dengan cara wawancara/pendapat narasumber penelitian.

#### b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* ini merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan/ data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dari *literatur*, makalah-makalah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data *sekunder* yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

1) Bahan-bahan hukum *primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal 46

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - g) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan-bahan hukum *sekunder* yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*
- 3) Bahan-bahan hukum *tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder* seperti :
- a) Kamus Hukum.
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara :

- a. Study Kepustakaan dengan menggunakan penelitian data kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan dan dari pendapat para sarjana hukum khususnya yang membidangi hukum pidana, yang

meliputi : bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier* sebagaimana disebutkan dalam sumber data *sekunder*.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi:

1) *Observasi*

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang beberapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini.

2) *Wawancara*

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dan pihak terkait dengan menggunakan alat berupa questioner atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini disusun secara *deskriptif*<sup>7</sup>, *kualitatif*. Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, *sistematis* dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Demak.

---

<sup>7</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hal 8

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara *sistematis*, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih *metode analisis data secara kualitatif*. Menurut Soerjono Sukanto, *analisis kualitatif* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis* yaitu apa yang dinyatakan *responden* secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>8</sup>

Penulis menggunakan *analisa kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara *sistematis* kemudian dianalisa secara *kualitatif* agar didapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Tujuan *analisis* ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Demak, kemudian di kualifikasi berdasarkan norma-norma hukum dengan maksud untuk disimpulkan lebih lanjut guna mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 9



## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam rangka pembuatan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan kedalam empat (4) bab, yaitu:

### BAB I : PENDAHULUAN

Yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan Tentang Anak, Diversi, *Restorative Justice (Keadilan Restoratif)* dan *Diversi* Dalam Persepektif Hukum Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai penerapan diversi dan fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk.

### BAB IV : PENUTUP

Merupakan simpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.<sup>9</sup> Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang undang. <sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat di hukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*. <sup>11</sup>

Pembentukan undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan Tindak Pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka timbullah di dalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Hazewinkel-Suringa memberikan definisi tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :<sup>12</sup>

“*Strafbaar feit* diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

---

<sup>9</sup> Bachsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987., hal 87.

<sup>10</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 237.

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1984, hal 16.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2011., hal 181.

Simons memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai berikut :<sup>13</sup>

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan Simons memberikan definisi *strafbaar feit* diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>14</sup> Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

<sup>13</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hal 40.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

R. Soesilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut :<sup>15</sup>

“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang apabila diabaikan, maka orangnya yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.”

Alasan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana di atas sifatnya melawan hukum yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua masyarakat diatur dalam undang-undang dengan melihat unsur-unsur melawan hukum yang diatur didalamnya dengan memberikan sanksi ancaman hukuman bagi yang melanggar. Menurut Moeljatno memberikan definisi dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

“Perbuatan Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Tresna menyatakan di dalam bukunya R. Soesilo bahwa tindak pidana adalah :<sup>17</sup>

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1992, hal 6.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 54.

<sup>17</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1989, hal 58.

Batasan tindak pidana menurut Tresna bahwa :<sup>18</sup>

“Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana bilamana perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam undang-undang yang bersangkutan, sedangkan segi materinya, perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan.”

Berdasarkan uraian di atas bahwa suatu tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh Undang-undang juga perbuatan tersebut menurut perasaan masyarakat sangatlah tidak patut dan tercela yang tidak perlu dilakukan karena jika dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Ira Alia Maerani menjelaskan bahwa Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 12 yakni: <sup>19</sup>

- 1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan di ancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Pasal 12 Ayat (2) Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 menyebutkan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang di ancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tentang hukum yang hidup

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 60.

<sup>19</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal

dalam masyarakat belum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/W.v.S)

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindak pidana didasarkan atas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan adanya tindak pidana dan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat di pidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, berdasarkan batasan yang dikemukakan Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana menurut Tresna sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *unless the mind is quality*;
- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

---

<sup>20</sup> Tresna, *Ibid*, hal 58.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan membuktikan seseorang dapat di pidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya. Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai melanggar hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas perbuatan pidana terjadi akibat melawan hukum yang di perbuat terpidana sebagai kelakuan dengan keadaan yang diperbuat disertai bukti-bukti yang ada kesalahan tersebut berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan untuk memberi sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana diatas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya;

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 62.

<sup>22</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 159.

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata-nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Batasan-batasan di atas telah dikatakan bahwa tidak adanya persamaan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadi suatu perbuatan manusia sebagai delik atau tindak pidana, karena di mata hukum semuanya sama maka yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi pidana.

### 3. Asas-Asas Tindak Pidana.

Dalam hukum Pidana terkandung asas-asas menurut tempat dan waktu. Dan di antara asas-asas tersebut yaitu, asas legalitas, dan nasionalitas dan territorialitas.<sup>23</sup>

#### a. Asas legalitas

Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

#### b. Asas *Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot*

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar terwujud kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 39



c. *Asas Non Retroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti*

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut (*retroaktif*) akan tetapi harus bersifat *prospectif*.

d. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-undang pidana.

e. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasar atas hukum tertulis (*written law*), Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-undang pidana.

f. *Asas Territorial*

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini di perluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap oarang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

g. *Asas Personalitas* (Nasional Aktif)

Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

h. *Asas Perlindungan* (Azas Nasional Pasif)

Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan umum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia.

i. *Asas Universal*

Peraturan-peraturan Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun warga negara asing.

**4. Jenis-jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang di sebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri:<sup>24</sup>

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati;

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana

---

<sup>24</sup> Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, hal 5.

mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.<sup>25</sup> Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

## 2) Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan. Pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>26</sup> Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup.

## 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69

<sup>25</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal 178

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 28.

KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP. Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10 KUHP.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut penjelasan di dalam Memori *Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

- a) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;

b) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat di rinci sebagai berikut:

- a) Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b) Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
- c) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
- d) Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e) Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.<sup>27</sup>

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain. Pelaksanaan pidana denda

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hal 33-34

boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### 5. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

#### b. Pidana Tambahan:

Pidana Tambahan, meliputi:

##### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 40-41



- 3) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal atau di peroleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
  - b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.
- ## 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hal 61

- a) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.
- d) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pembedaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain. Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:<sup>30</sup>

- 1) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);
- 2) Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat Pasal 45 KUHP):
  - a) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  - b) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
  - c) Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 nomor 741*).

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 11.

- d) Penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160);
- 3) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (pasal 8 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955) dapat berupa:
  - a) penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (tiga tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);
  - b) pembayaran uang jaminan untuk waktu tertentu;
  - c) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan yang menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
  - d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain

## B. Tinjauan Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa“. Di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang menentukan bahwa :

*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.*

Dalam hal ini yang dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata berkaitan dengan pemilikan berikut peralihan pewarisan dari pewarisnya.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak menentukan bahwa :

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Konvensi tentang Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak mendefinisikan anak adalah semua orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menentukan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat di sebut sebagai anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak tidak usah mempermasalahkan anak apakah telah

kawin atau belum kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1 memperkenalkan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut disebutkan:

- 1) *Anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- 2) *Anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut *Ikhdha Fina Arfia* adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- 3) *Anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 bersumber dari :<sup>31</sup>

- a. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.....dan seterusnya.*

---

<sup>31</sup> Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 15

b. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

- Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan Ikhda Fina Arfia tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini ;
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus ;
  - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;
  - 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum ;
  - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga ;
  - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.



Dari isi Pasal 1 angka (3) dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau dengan kalimat lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Pembatasan pengertian anak yakni telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengakibatkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, oleh karena itu persoalan umur dari anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk membuktikannya diperlukan pembuktian surat identitas diri anak sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu apabila perumusan anak didasarkan pada apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, akibatnya anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan

anak menurut pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan untuk itu penilaian anak didasarkan pada status perkawinan tidak dapat diterima.

Frasa “anak tersebut diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka (3) adalah anak tersebut di sangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Kata “di duga” dalam Pasal 1 angka (3) dapat ditemukan dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan *perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*.

Perihal bukti permulaan yang cukup, M. Yahya Harahap (2007:158) mengemukakan :<sup>32</sup>

*.....Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan “kekurangpastian” dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi pra pengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.*

Kesimpulan untuk frasa “anak yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah *tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana*. Frasa “tindak pidana” dalam Pasal 1 angka (3) adalah terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau delik.

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 158

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan mengenai pengertian dari sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>33</sup>

Politik hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

---

<sup>33</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal 16

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, namun mengabaikan ciri yang lainnya yakni bagian-bagian tersebut secara bersama aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>34</sup> Suatu sistem ditempatkan pada pusat pengamatan, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan ;
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*) ;
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem) ;
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem (mekanisme kontrol).

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yakni *systema* yang artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Beraneka ragam pengertian sistem dalam dunia akademis terus berkembang, dengan mengemukakan misalnya :<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 48-49

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> J. Narwoko, dkk, *Sistem Sosial : Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 123-124

- a. Pengertian yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis yang kemudian dikenal dengan buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu.
- b. Pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu yang memiliki hubungan secara khusus.
- c. Pengertian sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Misalnya sistem modul pengajaran, sistem pengawasan, dan lain sebagainya.

Karakteristik yang melekat pada suatu sistem adalah sistem selalu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Secara khusus, sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: <sup>37</sup>

- a. Sistem terdiri atas banyak bagian atau komponen.
- b. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan.
- c. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya. Artinya dalam pengertian sistem yang terpenting bukan pada kuantitas suatu komponen sistem melainkan pada soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

Karakteristik yang termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni :

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang meliputi :
  - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang di maksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ;

3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4) Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas :

- a) Pembimbing Kemasyarakatan ;
- b) Pekerja Sosial Profesional ;
- c) Tenaga Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana



formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Muladi juga menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :<sup>38</sup>

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
  - 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
  - 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
- c. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saling bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Asas yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 disebutkan :

- a. Perlindungan, yaitu kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.

---

<sup>38</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal 54.

- b. Keadilan, yaitu setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan anak.

- h. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pasal 5 menentukan bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi.

### C. Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian *Queensland* pada tahun 1963.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: *Diversi is “an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system”*(terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

Pra diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ada sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyambut masa depan yang panjang serta memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti pembinaan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan

berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, harapan dalam Undang-Undang tersebut berbeda yang terjadi di lapangan kehidupan sehari-hari sehingga undang-undangnya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* memberikan pedoman sebagai upaya untuk menghindari efek negatif yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan *tidak mengambil jalan formal* antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud disebut atau dikenal dengan istilah *diversi (diversion)* sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules)*.

Ide *diversi* yang dicanangkan melalui *SMRIJ (The Beijing Rules)* sebagai *standard international* dalam penyelenggaraan peradilan anak. Pencanaan tersebut ditindaklanjuti dalam pertemuan para ahli di PBB tentang *Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards* di Viena, Austria pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Hasilnya seluruh peserta diimbau mulai tahun 2000 untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their*

*Liberty*. Di Indonesia, ide diversi pertama kali diperkenalkan ketika ada rekomendasi dari Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996.

Secara formal ide diversi belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini belum diterbitkan peraturan pemerintah dimaksud. Mengenai pengertian diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan tafsiran otentik terdapat pada Pasal 1 angka (7) yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.



Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration for Juveniles Justice (The Beijing Rules)* ditentukan bahwa diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk- bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pelaksanaan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Maksud dari diversi diuraikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan ;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. Jika salah satu dari aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lainnya dengan aparatur penegak yang lain maka

sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Perkara tindak pidana adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum

mungkin atau belum dapat diupayakan diversi karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 6 KUHP). Hal ini disebabkan karena pemeriksaan di Pengadilan Tinggi bersifat *devolutif* artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka terdapat alasan untuk membenarkan diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana ;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini

merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu :

1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena

permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai *Restorative Justice*.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak yang tidak pidananya dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun ;
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversifikasi” bersifat tidak imperatif atau fakultatif, maksudnya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, *dapat* dilakukan upaya diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai karena tidak menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana, oleh karena itu upaya diversifikasi bisa saja tidak wajib diupayakan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/ atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian

masalah. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. Ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan dalam musyawarah yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, antara lain :

1. Kepentingan korban ;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak ;
3. Penghindaran stigma negatif ;
4. Penghindaran pembalasan ;
5. Keharmonisan masyarakat ;
6. Kepatutan, kesulitan dan ketertiban umum.

Pihak- pihak yang terlibat dalam musyawarah adalah :

1. Anak dan orang tua atau wali dari anak ;
2. Korban dan/ atau orang tua atau wali dari korban ;
3. Pembimbing Kemasyarakatan ;
4. Pekerja Sosial Profesional.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “masyarakat” antara lain adalah tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Dalam melakukan diversi, pedoman yang digunakan penyidik, penuntut umum dan hakim wajib perlu dipertimbangkan yaitu :



### 1. Kategori Tindak Pidana

Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi.

### 2. Umur Anak

Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

### 3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS.

### 4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Ikhda Fina Arfia serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran ;
- b. Tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara atau pidana kurungan dalam ketentuan ini hanya semata- mata pidana penjara atau pidana kurungan saja.

- c. Tindak pidana tanpa korban.

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam perkara anak penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dapat melakukan kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya ayat (2) diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban ;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial ;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali ;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan ;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali ;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan ;
4. Pelayanan masyarakat.

Adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 memberi makna adanya kemungkinan hasil kesepakatan diversifikasi selain daripada hasil kesepakatan diversifikasi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dirumuskan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, oleh Pasal 12 ayat (2) menyebutkan ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Atasan langsung yang dimaksud demikian adalah kepala kepolisian, kepala kejaksaan dan ketua pengadilan; sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :

- a. Pada tingkat penyidikan : Pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan ;
- b. Pada tingkat penuntutan : Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan ;
- c. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan : Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

#### **D. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana

oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>39</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>40</sup>

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum pidana (formal dan materil), restorative justice harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>41</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi

---

<sup>39</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hal 1

<sup>40</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal 65

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal 4

yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Johnstone dan Van Ness, sebagai berikut:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Pengertian dari *restorative justice* bukanlah ajaran keadilan yang dikenal, namun merupakan suatu konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang yakni antara kepentingan pelaku dan korban.<sup>43</sup>

Secara formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menyebutkan dan memberlakukan keadilan restoratif yang termuat dalam Pasal 1 angka (6), Pasal 5 ayat (1) *juncto* ayat (3). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

<sup>42</sup> Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hal. 2-3

<sup>43</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 132-133

Di dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan :

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak ;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses ;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan ;
4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak ;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak ;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
7. Mendorong masyarakat berpartisipasi ;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* memuat gagasan dan prinsip-prinsip diantaranya : <sup>44</sup>

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban kemudian membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, *Op.Cit*, hal 7



3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Menurut *Kittayarah* terdapat 6 (enam) prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yakni sebagai berikut : <sup>45</sup>

1. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
3. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (tentram), tumbuhnya harapan baru dan lain sebagainya.

---

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Op.Cit*, hal 7-8

4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggungjawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan dan lain sebagainya.
5. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
6. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan *monitoring*.

Prinsip keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan pada sistem peradilan anak. Melalui keadilan restoratif, suatu tindak pidana dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata. Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan, maka penanganannya haruslah holistik, komprehensif, melibatkan semua unsur yang tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.

### E. *Diversi* Dalam Persepektif Hukum Islam

Hukum Islam mengatur adanya hukuman atas segala perbuatan yang setimpal dalam pelaksanaan melanggar ketentuan hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum dikenal dengan istilah *jinayah*, sedangkan ketentuan dari istilah lainnya disebut *jarimah* merupakan larangan *syara'* yang diancam Allah dengan ketentuan hukuman had atau *ta'zir*.

Pelaku *jarimah* dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dan dikatakan bahwa *jarimah* dapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh. Dan disebutkan dalam firman Allah swt QS. Al-Mudatsir ayat 38.

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Artinya:

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada di antaranya tidak dihukum dan diberikan alternatif dalam penyelesaian kejahatannya seperti keadilan restoratif dan *diversi*. Keadilan restoratif termasuk *diversi* cenderung fleksibel, proses keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang diperbuat, kerusakan yang

disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Dalam hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat. Menurut Andi Hamzah dalam hukum Islam pelaku tindak pidana bias mendapat pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mereka mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau *diyat*.<sup>46</sup>

Prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam terdiri dari:

#### 1. Kompensasi (*Diyat*)

Kompensasi atau *diyat* adalah sebuah alternatif untuk hukuman mati atau hukuman lain atas sebuah kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. *Diyat* merupakan ganti rugi dalam bentuk uang dengan jumlah yang banyak yang diberikan pelaku terhadap korban atau keluarganya untuk melakukan jalan damai dalam sebuah permasalahan peradilan. Kriteria dalam menentukan uang kompensasi biasanya diukur oleh gram emas atau spesifikasi jumlah ternak untuk setiap bagian dari tubuh yang terkena serangan atau yang mendapatkan kerugian.

Hukuman *diyat* bagi pembunuh harus membayar kompensasi kepada pihak keluarga korban. Jumhur Ulama (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) sepakat menjadikan *diyat* Muslim merdeka seratus onta, tidak ada bedanya dalam hal ini antara pembunuhan

---

<sup>46</sup> Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014, hal 43

sengaja, mirip sengaja dan tidak sengaja (kesalahan). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Ketahuilah, sesungguhnya dalam korban pembunuhan mirip sengaja, korban terbunuh oleh cambuk dan tongkat, diyatnya 100 (seratus) onta” (HR Ibnu Majah).<sup>47</sup>

Sedangkan *diyat* wanita muslimah separuh *diyat* lelaki muslim, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Amru bin Hazm diantar isinya adalah: “*Diyat* wanita itu separuh dari *diyat* lelaki” (HR. al-Baihaqi).

Standar pemabayaran *diyat* pembunuhan adalah onta menurut pendapat mayoritas ulama. Dalam riwayat *sahih* dari Umar bin al-Khattab ketika berbicara diatas mimbar: “Ketahuilah bahwa harga onta telah naik (menjadi mahal). Lalu Umar mewajibkan *diyat* kepada orang yang punya emas sebanyak 1000 dinar, kepada pemilik perak 12000 dirham, pemilik sapi 200 sapi, dan pemilik kambing 2000 kambing” (HR Abu Dawud). Dalam hal ini nampak Umar menaikkan jumlah *diyat* selain onta disebabkan mahalnya harga onta, sehingga jadilah onta sebagai standar pembayaran *diyat*.<sup>48</sup>

Kompensasi adalah alternatif yang terkenal dalam hukum Islam. Apabila kejahatan dilakukan oleh anak dibawah umur ataupun oleh orang yang mentalnya terganggu (gila) maka kompensasi atau *diyat* dibebankan juga kepada *aqila* (*Aqila* adalah keluarga yang membantu dalam kompensasi terhadap korban dan menahan terjadinya konflik. Hal ini dapat

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal 45

<sup>48</sup> Abd Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-,,Araby, t.t.), 1994, hlm 176-177.

diartikan sebagai keluarga inti seperti: orang tua, anak-anak, saudara laki laki dan perempuan, paman, sepupu dan mertua). Kompensasi dapat dibayar dalam kurun waktu 3 tahun, rentang waktu itu diberikan agar penerima pembayaran dapat merencanakan dan mengelola angsuran. Korban atau keluarga korban dapat menerima jumlah yang lebih kecil daripada diat jika korban atau keluarga korban setuju sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Konsiliasi (*Sulh*)

Dalam pengertian bahasa *al-sulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah syari'at, *al-sulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan disebut *mushalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *mushalah anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah alaihi*.<sup>49</sup>

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum dilakukan perdamaian dapat dilihat dalam firman Allah swt QS. Al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ مِنْ طَائِفَتَيْنِ فَاصْلِحُوا أَوْتَلَؤُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَهُمَا إِحْدَا بَعَثَ فَإِنْ بَهُمَا عَلَيَّ  
 ٥٠ أَمْرٌ إِلَى تَقِيَّةٍ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي تَلُوا فَقَا خَرَى الْأُتْ فَأَنَّ اللَّهَ  
 ٥١ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلَيْنَهُمَا صَلِحُوا فَأَا الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hal. 420.



Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

*Sulh* dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *sulh* antara lain:

a. Pengungkapan kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Sulh* merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>50</sup>

b. Para Pihak yang Berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gratama Publishing, Jakarta, 2011, hal 302.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 9 diatas. Perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *sulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediator. Mediator di sini adalah pihak yang secara independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Sulh* merupakan Proses Timbal Balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Sulh* merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *sulh* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum *sulh*, maka sifatnya sudah sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diminta untuk mempertimbangkan *sulh* namun hakim tidak bisa memaksakan perdamaian karena konsiliasi adalah hak dari pihak korban dan bukan suatu kewajiban. Tujuan dari konsiliasi adalah mengakhiri konflik dan gesekan. Menurut sejumlah ahli hukum, konsiliasi tidak diperbolehkan dalam kasus-kasus berat yang melibatkan kejahatan seperti terorisme, kejahatan HAM, pembunuhan berat dan pemerkosaan, karena mereka

melakukan pelanggaran terhadap Allah, Negara, masyarakat dan melanggar hak kemanusiaan. Jika korban meninggal atau menjadi tidak kompeten untuk memutuskan konsiliasi (seperti anak dibawah umur atau gila) maka konsiliasi dapat diputuskan oleh keluarga atau perwakilan hukumnya. Konsiliasi dapat dicapai bila keluarga korban setuju untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti hukuman.

### 3. Pengampunan/Maaf (*al-Afwu*)

Konsep pengampunan atau *al-afwu* mirip dengan kompensasi dan konsilias yaitu menghindari hukuman asli. Jika *diyat* berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (bayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan *diyat*) dan konsiliasi, pengampunannya dengan kompensasi parsial (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Negara), maka *al-afwu* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan “pengampunan penuh”.

Menurut Abdul Qadir Audah, *al-afwu* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (seperti *qishash*) tanpa ganti rugi sedangkan *sulh* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (seperti *qishash*) dengan ganti rugi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengibaratkan pemaafan atau pengampunan dengan ganti rugi disebut *sulh* bukan *al-afwu*. Hal ini dikarenakan hukuman wajib pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *diyat* tidak diwajibkan, kecuali keluarga korban merelakan untuk tidak dilakukan *qishash* maka wajib bagi pelaku untuk melaksanakan *diyat*. Menurut kamus ilmiah, *sulh* telah diserap menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia

yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai. Sedangkan *al-fwu* adalah memaafkan yang disamakan dengan pengampunan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) damai dimaknai sebagai tidak ada perang, aman, tentram, dan tidak bermusuhan. Adapun maaf dalam KBBI diartikan sebagai pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan.

Pengampunan merupakan hak korban. Jika ia tetap hidup, korban dapat memaafkan setiap pelaku yang menyerang atau melukai bagian dari tubuh dengan pengampunan. Dalam hal ini beberapa ahli hukum berbeda pendapat. Menurut sebagian ahli hukum, pelaku yang mendapatkan pengampunan dari korban tidak mendapatkan hukuman asli tetapi mendapatkan hukuman alternatif yang lebih ringan daripada aslinya. Adapun sebagian besar ahli hukum lainnya sepakat bahwa pengampunan dari korban kepada pelaku menjatuhkan kewajiban atas pelaku terhadap hukuman yang harus diterimanya.

Jika korban meninggal dunia atau tidak dapat memutuskan karena alasan kekurangan mental atau masih dibawah umur, maka keluarga memiliki wewenang dalam memberikan pengampunan. Pengampunan dapat diberikan jika anggota keluarga mengatakan setuju untuk memberikan ampunan. Negara yang diwakili oleh pengadilan bisa memiliki hak untuk memberikan ampunan dalam kasus-kasus tertentu seperti membunuh seorang pembunuh sebagai balas dendam, dan ketidakcukupan bukti. Dalam hal ini Negara mempunyai hak

pengampunan dengan meringankan hukuman pelaku yang biasa disebut dengan hukuman *ta'zir*.

#### 4. *Ta'zir* sebagai praktik keadilan dalam hukum pidana


*Ta'zir* dalam pengertian hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan sanksi *had* dan tidak pula membayar *kaffarah* atau *diyat*.<sup>51</sup> Menurut Wahbah Zuhaili *ta'zir* adalah pertolongan, karena melarang si pelaku untuk mendapat hukuman berat, kemudian terkenal dengan istilah bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang berupa pendidikan. Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syari'at dan keputusan hukumnya diserahkan kepada Negara (penegak hukum) sesuai dengan berat ringannya perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam hukum *ta'zir*, pengampunan dan hukuman minimum untuk pelaku tindak pidana merupakan konsep utama. Konsep *ta'zir* adalah klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi. Sebagai hukuman, *ta'zir* juga mengandung unsur keadilan restoratif termasuk menghormati dan menjaga martabat pelaku. Dalam hukum pidana Islam yang berlaku hukum *qishash-diyat*. Hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qishash*) dan ini sesuai rasa keadilan korban, tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban dan keluarganya dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik.

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 10.

Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat, hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak. Pihak korban mendapat perbaikandarisanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana. Disinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam yaitu restorative justice. Jika pelanggar bisa direhabilitasi dengan cara selain hukuman berat, tujuan akan tercapai. Meskipun dalam kerangka normatif proses keadilan restoratif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya terdapat pula praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana, yaitu pengadilan adat. Keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk

Pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dapat pula dilakukan oleh anak, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Tidak hanya orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut juga akan dilakukan proses hukum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hakim pada umumnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa pidana kumulatif.

Putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tersebut adalah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dmk. Terdakwa Pangestu Akbar Wibowo (Akbar) bin Arif Samudro Wibowo lahir di Demak pada tanggal 27 Desember 2002 berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Puncang Gading Rt.03/09 Ds. Batusari Kec Mranggen, Kab Demak, beragama Islam, pekerjaan sekarang pelajar. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan.

## 1. Kronologi Kasus

Berikut dijelaskan kronologi pada perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk :

- a. Hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.00 WIB, Ikhda (Umur 15 Tahun, lahir di Semarang tanggal 11 September 2004) janjian ketemuan dengan pacarnya yaitu saksi Aziz (tersangka dalam berkas perkara yang penuntutannya terpisah) di SD Muhammadiyah Pucang Gading Mranggen. Selanjutnya Ikhda berangkat dari rumah naik Gojek sampai turun di depan SD Muhammadiyah Mranggen.
- b. Tidak lama kemudian Ikhda dijemput oleh Akbar (Anak Pelaku) dan Rizky, kemudian Ikhda diboncengkan oleh Rizky dan Akbar bertiga naik sepeda motor dan saat diperjalanan ban sepeda motor yang mereka kendarai bocor lalu Akbar menambalkannya di bengkel. Pada saat menunggu dibengkel, Akbar dan Rizky ketemu dengan teman mereka Khoirul. Setelah itu Akbar dan Rizky menyuruh Khoirul untuk mengantarkan Ikhda sampai kerumah Aziz sedangkan Akbar dan Rizky masih menunggu ditempat tambal ban. Setelah Ikhda diantarkan ke rumah Azis kemudian Khoirul pulang kerumahnya.
- c. Selanjutnya Ikhda masuk kerumah Aziz, saat itu Aziz sedang berada di teras lantai atas bersama dengan temannya bernama Imam. Setelah Akbar dan Rizky bertemu dengan Aziz, Akbar mengatakan kepada Aziz mengapa Ikhda dicuekin di bawah. Setelah setelah itu Aziz turun ke bawah dan menemui Ikhda, sedangkan Akbar, Rizky dan Imam minum

miras mabuk mabukan diteras atas rumah Aziz hingga sampai jam 02.00 WIB Kemudian Aziz dimarahi oleh kakaknya dan disuruh tidur.

- d. Setelah itu Ikhda menyuruh Akbar untuk mengantarkan pulang namun tidak ada sepeda motor untuk mengantarkan pulang. Kemudian Ikhda dan Akbar jalan kaki di Pertigaan Pucang Gading dan bertemu dengan gerombolan teman-teman Akbar yang sedang nongkrong dan berniat untuk mengantarkan Ikhda pulang namun Ikhda menolaknya dan memilih untuk bersama dengan Akbar. Kemudian Ikhda, Akbar, Rizky dan Imam duduk disamping Masjid didekat rumah akbar. Setelah itu Rizky dan Imam mengantuk dan memutuskan untuk pulang kerumah. Lalu Akbar mengajak Ikhda untuk kerumah temannya yang letaknya di dekat sawah untuk meminjam sepeda motor guna mengantarkan Ikhda pulang namun temannya tersebut tidak ada dirumah sehingga Akbar mengajak Ikhda kesawah dan duduk di bawah pohon pisang didekat rumah temannya tersebut sampai pagi hari.
- e. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 06.00 WIB Akbar meninggalkan Ikhda sendirian disawah dan Akbar pergi sholat Idul Fitri. Sekitar 2 (dua) jam kemudian setelah selesai sholat idul fitri lalu Akbar kembali mendatangi Ikhda, yang saat itu Ikhda sedang tidur dibawah pohon pisang. kemudian Akbar mengelus - mengelus rambut Ikhda kemudian mencium kening Ikhda sebanyak 1 (satu) kali hingga Ikhda terbangun dan kemudian Ikhda bertanya kepada Akbar kenapa mencium Ikhda dan Akbar mengatakan karena

dia mencintai Ikhda, namun Ikhda mengatakan kepada Akbar bahwa Ikhda sudah mempunyai pacar yaitu Aziz. Setelah itu Ikhda menyuruh Akbar untuk mengirim pesan *whatsapp*(WA) kepada Aziz untuk datang menemui Ikhda.

- f. Tidak lama kemudian Aziz datang. Setelah itu mereka bertiga bercanda-canda sampai siang hari, kemudian karena Ikhda haus Akbar dan Aziz pergi untuk membelikan Ikhda makanan, setelah itu Akbar dan Aziz datang lagi sambil membawa es teh dan roti. Kemudian Aziz mendekati Ikhda dengan posisi duduk disebelah kanan Ikhda, lalu Aziz menciumi pipi, kening dan bibir Ikhda berkali-kali, kemudian Aziz menciumi tangan Ikhda dan juga mencium/menyipok leher Ikhda berkali-kali hingga merah. Lalu Aziz membaringkan tubuh Ikhda dan berbaring disebelah kanan Ikhda, sambil menciumi bibir Ikhda dan meremas-remas payudara Ikhda. Kemudian Ikhda mulai merasa mengantuk dan Ikhda mendengar Aziz mengatakan "iki lho promo BAR, mumpung gratis" namun Ikhda tidak tahu maksudnya apa, kemudian Akbar mendekati Ikhda disebelah kiri Ikhda, lalu Akbar meremas-remas payudara Ikhda berkali-kali. Karena Ikhda tidak kuat mengantuk lalu Ikhda tertidur.
- g. Setelah Ikhda terbangun dan Akbar tidak ada, Aziz membawa satu kresek alfamart warna putih berisi aqua dan jeli. Setelah itu Ikhda meminumnya dan kemudian Ikhda merasakan pahit akan tetapi tetap diminum setelah itu kepala Ikhda merasa pusing dan tiduran disawah,

namun saat Ikhda tiduran tersebut Aziz menyetubuhi Ikhda dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina Ikhda, karena Ikhda merasakan ada benda yang masuk ke dalam vagina Ikhda kemudian Ikhda juga merasakan Aziz kakinya berada diatas menindih tubuh Ikhda.

- h. Setelah itu Ikhda tertidur dan saat terbangun ternyata BH yang Ikhda pakai talinya terlepas dan naik keatas payudara Ikhda sedangkan Aziz berada disamping Ikhda dan Akbar sudah tidak ada. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB atau waktu magrib Aziz mengajak Ikhda kerumahnya dan Ikhda disuruh menunggu didepan rumah Aziz, sedangkan Aziz pergi menjemput Akbar. Setelah Akbar dan Aziz datang lalu mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor bertiga di ajak berputar-putar dan makan di tahu mercon (TM). Pada saat di tahu mercon tersebut Akbar mengatakan kepada AZIZ **"pie Zix mau enak"** (gimana ZIS tadi enak) dan AZIZ menjawab **"enak bangettt"**, dan Ikhda bertanya **"mau nopo toh"** (tadi ngapain toh) dan . Akbar berkata "gak papa", setelah itu Ikhda marah dan Ikhda menangis. kemudian Akbar menenangkan Ikhda dengan mengatakan bahwa tadi Aziz tidak melakukan apa-apa kepada Ikhda. Setelah itu mereka mengajak Ikhda kerumah Linda dan menyuruh Ikhda untuk menginap dirumah Linda tersebut, dan saat dirumah Linda tersebut Ikhda merasa sakit dibagian vagina Ikhda saat buang air kecil kemudian Ikhda bermalam dirumahnya Linda.
- i. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 08.00 WIB Aziz menjemput Ikhda dirumah Linda dan mengajak Ikhda makan

di warung dan diajak ke lapangan. Saat di lapangan tersebut ada teman-teman Akbar yang diantaranya juga ada Aziz sedang mabuk-mabukan sampai jam 14.00 WIB kemudian Aziz mengajak Ikhda pulang dan menaruh Ikhda dirumah yang berada didepan rumahnya bersama dengan Akbar, setelah itu Imam dan Khoirul datang dan tidak lama kemudian orang tua Ikhda datang menjemput Ikhda.

- j. Bahwa kemudian Ikhda merasakan sakit dibagian vagina Ikhda saat buang air kecil, dan Ikhda terkejut karena dileher Ikhda terdapat bekas cipokan dan di kedua payudara Ikhda juga ada bekas merah-merah seperti bekas ciuman.
- k. Sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor : 36/B-41/RF-L/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, bahwa terdapat 4 (empat) buah robekan pada selaput dara
- l. Terdakwa didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76E nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## **2. Pertimbangan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk, antara lain:



- a. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang berjumlah 4 (empat) orang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- b. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta-fakta di persidangan.
- c. Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Akbar terbukti pada saat melakukan tindak pidana sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan) belas tahun. Menimbang, bahwa sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Akbar termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam putusan ini disebut dengan Anak, karena Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terbukti menurut hukum

- 2) Dengan sengaja;

Dengan sengaja berarti si pelaku atau Anak dalam hal ini menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya kepada orang lain adalah akibat dari perbuatan Anak sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan anak, alat bukti surat, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta korban curhat kepada Akbar sambil menangis-nangis tentang perilaku Aziz kepadanya hingga akhirnya Akbar terbawa suasana dan mencium kening korban sebanyak 2 kali dan mengelus ngelus kepala korban.

Sekitar jam 12.30 WIB di sawah yang terletak di Kp. Gading emas Ds. Pucang gading Kec. Mranggen Kab. Demak, Aziz menciumi pipi dan bibir korban juga menciumi (nyipok) leher korban kemudian korban tidur tapi matanya setengah melek dan Aziz yang masih duduk langsung merogoh/memasukan tangannya kedalam baju korban dari kerahnya dan memegang payudara korban serta meremasnya berkali-kali setelah itu Aziz mengatakan kepada Akbar "ki lho bar promo bar" dan seketika Akbar langsung memegang payudara sebelah kiri Anak korban dari luar dan meremasnya menggunakan tangan kiri Anak sebanyak 5 kali. Dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- 3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi maksudnya adalah bahwa tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan untuk menipu seseorang dengan niatan tertentu. Untuk unsur serangkaian kebohongan adalah suatu tipu muslihat yang bertujuan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan untuk mengajak anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pada kasus diatas, perbuatan tipu muslihat dilakukan dengan menipu korban untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri yang tidak diketahui oleh korban. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan seseorang bertujuan untuk menimbulkan nafsu birahi. Berdasarkan kasus tersebut, perbuatan cabul dilakukan yang dilakukan oleh Akbar dengan cara menciumi pipi dan bibir serta memegang payudara korban serta meremasnya berkali-kali. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

- 4) Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Rumusan unsur tersebut sebagai deelneming, yang merumuskan pelaku dader yang melakukan plegen yang menyuruh melakukan doen plegen atau yang turut melakukan medepleger adalah sama-sama dipidana atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan bersama-sama orang yang melakukan untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sehingga orang yang melakukan dengan orang yang turut serta melakukan, keduanya melakukan suatu pelaksanaan dari peristiwa pidana. Berdasarkan kasus di atas, unsur turut serta melakukan karena kata tersebut mengandung makna untuk menyuruh melakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- d. Terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Ikhda yang pada saat kejadian saksi Korban Ikhda masih berusia 15 tahun.
- e. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa anak mengakibatkan rasa malu yang diderita oleh keluarga korban karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan selain itu menurut pandangan masyarakat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merenggut harga diri seorang wanita dalam hal ini wanita tersebut masih dikategorikan anak yang seharusnya masih memiliki masa depan yang cukup panjang.

f. Hal-hal yang meringankan:

1) Belum pernah dihukum

Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan negeri Demak bapak Muhammad Deny Firdaus, bahwa terdakwa bukan seorang *residiv* sehingga hakim berkeyakinan untuk meringankan terdakwa untuk tidak dipidana lebih berat.

2) Mengakui terus terang perbuatannya

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa saat proses pemeriksa di persidangan membenarkan setiap dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum sehingga dari pengakuan terdakwa tersebut hakim memiliki keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh terdakwa itu benar dan mengakui terus terang perbuatannya.

3) Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut wawancara dengan bapak Muhammad Deny Firdaus, terdakwa selama proses persidangan menunjukkan perilaku dan wajah menyesal, selain itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam

atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga masih ada setitik harapan untuk mudahnya dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik.

### 3. Amar Putusan

Setelah memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76E nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini maka Pengadilan Negeri Demak mengadili dengan:

- a. Menyatakan Anak Akbar bin Arif Samudro Wibowo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo Kabupaten Purworejo selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang legging warna putih;



- 1 (satu) buah sweater warna putih bergambar pisang;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Abdul Aziz bin Muslimin;

- d. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

#### **4. Analisis Putusan Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk**

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam memutus suatu perkara harus dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dengan didasarkan pada keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian di hubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam Perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh

Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 4 (empat) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya yaitu, latar belakang perbuatan terdakwa yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, karena perkataan dari saksi lain yang mengatakan bahwa saksi korban adalah perempuan gampang. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan pada kemaluannya tetapi juga menimbulkan trauma pada diri korban.

Fungsi utama hakim adalah menerima, memeriksa, memberikan putusan dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu kasus dirasa sangatlah penting karena hakim merupakan aparat penegak hukum yang wajib menjunjung tinggi nilai keadilan. Di dalam setiap putusannya hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang sangat besar karena hakim dituntut harus memberikan putusan yang dapat

mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Demak Muhammad Deny Firdaus, menyatakan<sup>52</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima semua pihak. Selain itu, dalam mengadili suatu perkara hakim juga harus berada dalam posisi di tengah-tengah, maksudnya hakim harus bersifat obyektif dalam mempertimbangkan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, maupun kepentingan sosial. Sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang artinya putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan asas imparialitas (tidak memihak) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dengan adanya asas tidak memihak ini maka hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara haruslah bersikap objektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapa pun kecuali kepada hukum dan keadilan sehingga baik masyarakat maupun para pihak yang berperkara di

---

<sup>52</sup> Muhammad Deny Firdaus, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Demak, (Demak, 28 September 2021)

pengadilan akan percaya sepenuhnya bahwa apa yang diputuskan oleh hakim nantinya akan sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan.<sup>53</sup>

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang masuk dalam pengadilan. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor mengapa hakim dapat memberikan putusan yang berbeda walaupun dalam jenis perkara yang sama. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Muhammad Deny Firdaus selaku hakim Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut: 54

“Dalam memutus suatu perkara pencabulan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal agar dapat memenuhi rasa keadilan yaitu berdasarkan 3 klasifikasi yang pertama sosiologisnya apakah dia memang suka melakukan hal seperti itu, yang kedua filosofisnya kenapa dia sampai melakukan seperti itu apa yang ia rasakan, dan yang ketiga yuridis secara hukum”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu perkara pencabulan melihat dari 3 aspek yaitu pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan yuridis. Berikut akan Penulis paparkan apa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis, filosofis dan yuridis:

- a. Pertimbangan yuridis, hakim terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh

---

<sup>53</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 45.

<sup>54</sup> Muhammad Deny Firdaus, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Demak, (Demak, 28 September 2021)

dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Selain itu, harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

- b. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan masyarakat.
- c. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat

Hukuman atau Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Akbar adalah pidana pokok, yaitu Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004, ancaman maksimal pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hakim serta mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Akbar selama 8 (delapan) bulan dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti

program pelatihan kerja di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo Kabupaten Purworejo selama 4 (empat) bulan.

Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Akbar karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pemidanaan terhadap anak ini sebagai upaya perbaikan anak dan reintegrasi sosial anak dimana diharapkan agar anak dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan kepada anak ini selaras dengan sistem peradilan pidana anak dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.



Menurut Hakim Pengadilan Negeri Demak Muhammad Deny Firdaus, menyatakan:<sup>55</sup>

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara, harus benar-benar memahami dan menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Terutama pada kasus yang melibatkan anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam tindak pidana harus memperhatikan kesejahteraan dari anak yang bersangkutan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

---

<sup>55</sup> Muhammad Deny Firdaus, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Demak, (Demak, 28 September 2021)

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat Kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan maka, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak, dimana putusan Hakim anak harus mempertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum anak dalam surat dakwaannya. Unsur-unsur pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan

apabila salah satu unsur tidak terbukti, anak akan diputus bebas. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum masih mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari alternatif tindakan sebagaimana yang diatur dalam butir 17 angka 1, 2, 3 dan 4 *The Beijing Rules*. Putusan pidana berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Untuk menentukan lamanya pidana (sentencing atau *straftoemeting*) Hakim anak juga menguraikan tentang keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

- a. Karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut kepadanya
- b. Anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam proses persidangan, yaitu: jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan, Jaksa menuntut pidana dibawah 1 (satu) tahun terhadap tuntutan Jaksa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana penjara terhadap seorang anak seringan-ringannya adalah 8 (delapan)

bulan. Setelah persidangan, anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai pelaku memiliki hak meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide kemasyarakatan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat dan penegak hukum yang saling mempengaruhi, dimana perlu adanya peningkatan kepedulian terhadap perlindungan dan memerhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

#### **B. Fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk**

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan

diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara.

Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pelaksanaan Diversi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Pemasyarakatan) pelaksanaan Diversi masih tetap dimungkinkan.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut, akan dipaparkan implementasi diversi dari beberapa tingkatan pelaksanaan diversi tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal 19 Agustus 2015. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, bagi setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Peraturan Pemerintah tersebut berlaku



bagi masing-masing institusi yaitu Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik, Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh Hakim, dan Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk

### **1. Kepolisian (Tingkat Penyidikan)**

Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 belum dikenal pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun pelaksanaan diversifikasi. Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya diversifikasi, penyelesaian perkara oleh anak secara damai telah ada sebelumnya. Dimana sudah sejak lama dipraktikkan penyelesaian di luar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 ayat

(1) huruf l, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan Diversi diterbitkan beberapa telegram rahasia diantaranya:

- i. Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal.
- ii. Surat Telegram Rahasia dari KABARESKRIM POLRI No. Po.TR/395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para Kapolda UP.DIR RESKRIM, yang isisnya antara lain:
  - 1) Tindak pidana yang dapat dilaihkkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *Restorative Justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan;
  - 2) Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme;

- 3) Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik Departemen Sosial/Dinas Sosial setempat;
- 4) Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *Restorative Justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restoratif justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta

dampak buruk lainnya sebagai eksekusi penegakan hukum formal/pengadilan;

5) Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh Penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik departemen sosial/dinas sosial.

iii. Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*, yang intinya menyatakan bahwa *Restorative Justice* walaupun belum terdapat payung hukum yang jelas (sudah ada 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* melalui mekanisme diversi) diberikan rambu-rambu pelaksanaan *Restorative Justice* diantaranya sebagai berikut:

1) Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative Justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka keputusan diserahkan di wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah.

- 2) Penanganan kasus pidana dengan keadilan *restorative justice* dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Dalam pertimbangan ini, azas hukum yang diutamakan adalah keadilan dan kemanfaatan, posisi kepastian hukum tetap dipertimbangkan tapi diletakan pada posisi akhir demi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian dipergunakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilai sendiri yang didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan *Restorative Justice*, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimanfaatkan atau kerugian telah dikembalikan, melalui proses mediasi alasan tersebut dapat dimasukkan dalam alasan penghentian yaitu “demi hukum”, karena dengan proses mediasi dalam rangka *restorative justice* tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat salah satunya telah tercapai.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses Diversi

berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pihak kepolisian mempunyai peranan yang besar terhadap penanganan *Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)* karena merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum. Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, tetapi tidak semua kasus ditangani secara diversi karena ada beberapa pertimbangan. Polres Demak unit Perlindungan Anak telah melakukan diversi yang dilakukan dengan cara memilah kasus anak yang akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan, dan kasus anak yang diselesaikan di luar hukum. Pada umumnya, diversi dilakukan pada kasus-kasus seperti pelanggaran ketertiban umum, perkelahian, penganiayaan ringan dan pelecehan seksual ringan.

Pihak Polres Kota Demak melakukan dua cara penanganan ABH, yaitu dengan cara diversi dan proses hukum formal. Data ini juga menunjukkan bahwa tersedianya unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Litmas dan Bantuan Hukum, tetapi tidak tersedianya tahanan khusus anak. Kendala yang dihadapi di instansi kepolisian dalam melakukan pendekatan diversi adalah banyaknya para penegak hukum yang masih berparadigma



legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan ABH dan kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang ada. Seharusnya pada tingkat penyidikan dilakukan pendekatan keadilan restorative (diversi) agar tidak diteruskan pada tingkat penuntutan. Fakta yang terjadi, penyidik yang kadang menghalangi pihak pelaku dan korban untuk berdamai serta kenyataannya banyak penyidik yang tamatan SMA sehingga dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sangat minim.

## **2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan Bapas diatur dalam SPPA dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, Bapas bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Surat laporan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan dari bapas mengenai pertimbangan dan saran Bapas kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi. Pertimbangan dan saran dari Bapas pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu. Selain itu Bapas juga bertugas mendampingi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dari tahap awal penyidikan hingga putusan telah dibacakan bahkan sampai anak selesai menjalankan sanksi yang diputuskan oleh Hakim. Pendampingan

tersebut dilakukan guna mengawasi jalannya proses peradilan yang dihadapi ABH sehingga keadilan tetap terjaga.

Peranan Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Bapas tidak diikuti sertakan dalam proses peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka dapat dikatakan proses itu batal demi hukum. Pentingnya peran Bapas ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu peranan Bapas lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan dan pendidikan ketrampilan kerja.

Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan bimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum

### 3. Kejaksaan (Penuntutan)

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka;
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, bekerjanya subsistem kejaksaan dalam kaitannya dengan peradilan pidana tidak terlepas dari bahan-bahan (BAP dan alat bukti) yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari subsistem kejaksaan yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Di dalam kewenangan tersebut, tidak ditemukan pengaturan kewenangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan lain, baik sebagai

fasilitator dalam suatu negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korbannya, maupun sebagai mediator atas perkara tersebut.

Kewenangan Jaksa dalam bidang pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yaitu: 1).Melakukan penuntutan; 2).Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5).Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan salah satu kewenangannya yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak proses penuntutan ini terdapat kekhususan. Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa: Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversifikasi, namun diversifikasi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversifikasi

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

- a. Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan;
- b. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan

cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH dengan kenyataan yang ada di lapangan yaitu tingkat penuntutan tidak melalui pendekatan keadilan restorative (diversi), tetapi semua kasus anak diproses sesuai prosedur hukum formal. Faktor yang menghambat proses diversi adalah terdapat pada pihak korban karena korban tidak terima dan orang tua kedua belah pihak yang lebih mementingkan masing-masing anak serta perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Masyarakat dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan kemudian diversi masih sangat terhalang budaya hukum masyarakat mengenai diversi, dalam kondisi sekarang tampaknya kurang mendukung karena budaya ini merupakan pedoman perilaku masyarakat sehari-hari, hal tersebut menjadi hambatan pelaksanaan diversi dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat masih cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.<sup>56</sup>

Pemahaman diversi oleh jaksa dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum belum terlihat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, semua perkara yang sudah lengkap

---

<sup>56</sup> Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 51.



berkasnya, harus diteruskan ke pengadilan, termasuk tanpa terkecuali perkara dimana tersangkanya adalah anak-anak. Jadi tidak mungkin kejaksaan menghentikan kasus anak, sepanjang berkas dan persyaratan kelayakannya terpenuhi. Ketika ditanyakan mengenai peluang atau kemungkinan pengalihan tersangka anak dari proses hukum yang formal, jaksa malah khawatir nanti disangka menerima suap atau khawatir malah dianggap melanggar aturan/UU, sehingga sepertinya tidak mungkin jaksa melampaui masa penahanan yang diizinkan oleh UU, karena memang tidak ada masalah lagi bagi jaksa untuk meneruskan perkara tersebut, ketika berkas polisi sudah masuk dalam kategori P-21. Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan pengaturan tugas dan fungsi kejaksaan dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak yang belum mencantumkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan diversi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak, menyatakan:<sup>57</sup>

Apabila pengadilan memutuskan kasus anak berupa tindakan, yaitu dengan mengembalikan kepada orang tuanya. Pihak kejaksaan tetap melakukan upaya hukum apabila tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Kendala dihadapi adalah pihak kejaksaan belum menerima apabila anak dikembalikan ke orang tuanya, sehingga pihak kejaksaan melawan dengan upaya hukum. Pihak kejaksaan di Kejaksaan Negeri Demak melakukan penanganan ABH dengan melalui proses hukum formal. Data ini juga menunjukkan bahwa tidak tersedianya jaksa yang bersertifikat jaksa anak dan belum ada ruang tahanan khusus anak. Jaksa selalu mempertimbangkan hasil Litmal dan tersedianya bantuan hukum untuk ABH.

---

<sup>57</sup> Ngabdul Ngayis, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak, (Demak, 28 September 2021)

#### 4. Pengadilan

Diversi dalam pengadilan dapat diartikan sebagai tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum ataupun memilih untuk menjatuhkan pidana alternatif kepada anak tersebut. Bukan hanya itu, namun mengambil tindakan yang progresif untuk menyatakan bahwa anak tersebut dibebaskan. Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang masih berlaku. Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Bersama tentang penanganan ABH meliputi:

- a. Menyiapkan hakim dan penitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri;
- b. Menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap;
- c. Mengadakan diskusi secara rutin dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
- d. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan MA/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative;
- e. Membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
- f. Melakukan sosialisasi internal;
- g. Mengefektifkan fungsi ketua pengadilan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis melihat adanya kesenjangan antara tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Keputusan Bersama dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penanganan ABH yang dilakukan oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Demak melalui proses persidangan yang dipimpin langsung oleh hakim yang mempunyai sertifikasi khusus menangani masalah anak. Akan tetapi, di Pengadilan Negeri Demak belum tersedianya ruang tunggu, ruang sidang

yang ramah anak, serta ruang saksi anak. Dalam memutuskan perkara anak, hakim sangat mempertimbangkan hasil Litmas, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya sanksi pidana, melainkan putusan berupa tindakan. Ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman hakim tentang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan. Seringkali publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan sehingga peradilan merupakan simbolisasi dari upaya melahirkan penegakan hukum yang pro-keadilan, sementara perhatian yang lebih penting terpusat pada peran aparat penegak hukum yang mengoperasikan fungsi peradilan menjadi lebih kongkret.

Sisi lain dari proses penegakan hukum, dimana tidak asing bagi kita apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Hal ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku kejahatan secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakukan oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak mengabdikan kepada nilai keadilan. Aktualisasi dari kegagalan peradilan lembaga peradilan di era reformasi menunjukkan suatu cara pandang dari aparat penegak hukum yang menjadikan hukum

sebagai instrumen transaksional dalam memenuhi hasrat kepentingan kekuasaan, popularitas, bahkan sampai pada kepentingan bisnis semata.

Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pd.Sus-Anak/2021/PN Dmk belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara optimal dan masih bersikap kaku, selain itu, dalam menangani perkara anak masih menggunakan pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) dan pendekatan keadilan restitutif (*restitutive justice*), belum menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan tujuan diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : 1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan



merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Diversi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan.

Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari cap jahat (stigma) pada anak nakal. Stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak. Program diversi dilakukan dengan mengalihkan pemeriksaan peradilan formal kepada program-program pembinaan diluar proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak.

## C. Pembahasan

### 1. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk

Pelaksanaan diversifikasi pada tahap Penyidikan dan Penuntutan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Balige, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Demak menunjuk Hakim Anak untuk mengadili perkara dimaksud. Hakim Anak yang memimpin persidangan selanjutnya mengundang para pihak untuk menghadiri pelaksanaan diversifikasi. Pelaksanaan musyawarah diversifikasi dimulai ketika para pihak sepakat melakukan diversifikasi. Proses pemeriksaan yang ada di Pengadilan Negeri Demak pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Persamaan model pemeriksaan dalam setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan atau evaluasi terhadap pelaksanaan diversifikasi yang telah mengalami kegagalan dari tingkat sebelumnya dan ini menunjukkan secara tidak langsung diversifikasi yang pada dasarnya gagal ditingkatkan penyidik juga besar kemungkinan akan gagal di tingkat pengadilan karena model pemeriksaan yang tetap sama.

Perbedaan dalam tahap pemeriksaan ke tiga tingkatan ialah yang menjadi fasilitator diversifikasi, perbedaan ini dapat menunjukkan kualitas dari masing-masing fasilitator diversifikasi yang artinya jika diversifikasi gagal di tingkat penyidikan belum tentu selamanya dapat dikatakan akan gagal di tingkat

pengadilan dikarenakan adanya perbedaan antara kualitas masing-masing fasilitator diversifikasi dalam mencari titik kesepakatan untuk mendamaikan para pihak yang terkait.

Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif khususnya diversifikasi. Oleh karena itu, sebelum perkara anak masuk kedalam peradilan wajib diupayakan diversifikasi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwa diversifikasi dilakukan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan pengulangan. Bahkan dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 3 bahwa diversifikasi dapat dilakukan dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih dalam surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif dan gabungan. Artinya upaya diversifikasi tersebut harus dilakukan meskipun ancaman hukumannya diatas 7 tahun.

Jika di lihat dari putusannya hakim anak telah menelaah pertimbangan-pertimbangan yang ditemukan di dalam persidangan, artinya putusan tersebut sudah sesuai berdasarkan UU SPPA. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa anak, seperti: Keadaan yang memberatkan: bahwa perbuatan anak merugikan korban; dan kemudian keadaan yang meringankan: anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun; anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya; dan anak belum pernah dihukum. Dalam amar putusannya dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan hukuman

bagi terdakwa Akbar yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan membayar denda biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk menunjukkan bahwa perkara gagal mencapai mufakat dikarenakan Pihak Korban tidak menghendaki/menyetujui untuk melakukan musyawarah Diversi sehingga penyelesaiannya melalui persidangan Anak. Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum.

Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Pemahaman yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan *retributif justice* artinya, pembalasan diutamakan kepada pelaku. Pandangan korban terhadap anak pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi *restoratif justice* di mana pada pandangan ini anak lebih dituntut untuk bertanggung jawab dan juga kepentingan korban diperhatikan. Latar belakang lain bahwa korban enggan untuk melakukan diversi juga mengingat dikarenakan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku. Perbuatan seperti inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa anak tidak mau melakukan diversi. Korban tidak mau melaksanakan diversi dan ingin perkara tetap diproses secara hukum

## **2. Fungsi-fungsi yang telah berjalan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk.**

Mekanisme diversifikasi yang dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan recidive (pengulangan kejahatan). Ketika memenuhi kedua syarat tersebut diversifikasi wajib diupayakan disetiap tahap pemeriksaan yakni ditingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (pengadilan). Apabila ditingkat penyidikan (kepolisian) diversifikasi tidak berhasil maka diupayakan lagi ditingkat penuntutan (Kejaksaan) dan apabila ditingkat penuntutan (Kejaksaan) diversifikasi gagal maka akan diupayakan lagi di pengadilan. Ketika diversifikasi berhasil, kesepakatan diversifikasi akan didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Apabila diversifikasi gagal dilakukan dan apabila hasil kesepakatan diversifikasi yang telah dituangkan dalam penetapan tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan maka proses akan kembali dilanjutkan ke dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila dikaji, mekanisme ini menjadi cerminan bahwa UU SPPA memberikan ruang yang besar untuk melaksanakan diversifikasi di semua tingkat pemeriksaan, meskipun terdapat pembatasan atau syarat untuk diversifikasi.

Penyidik Polres Demak dalam menangani perkara anak Akbar bin Arif Samudro Wibowo yang melakukan perbuatan cabul merupakan pintu

masuk suatu perkara sebelum sampai di Pengadilan. Kenyataannya peranan penyidik yang tidak melaksanakan diversi dapat menambah perkara di Pengadilan Negeri Demak menjadi bertambah. Kegagalan peranan penyidik dalam mencari titik kesepakatan diversi antara anak pelaku dan korban karena pihak korban tidak mau melakukan diversi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan urgen dan manfaat diversi belum dirasakan masyarakat.

Menurut penulis esensi dari diversi tidak serta merta melupakan penanggulangan kejahatan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan anak yang kian meningkat dan luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diversi dilakukan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian perdamaian patut dilakukan dengan pemenuhan kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan restorasi mengembalikan seperti keadan semula. Hal ini menunjukkan bahwa restorasi atau pemulihan dalam bentuk permintaan maaf, pemenuhan kebutuhan korban, ganti rugi, dan bentuk lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penting dilakukan untuk mengoptimalkan diversi dalam tindak pidana anak. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi anak sebagai efek jera, meskipun anak tidak dipidana namun proses diversi bisa menyadarkannya untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait keberadaan diversi

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan adalah dari segi substansi hukum terdapat pasal yang dirasa memberatkan



jaksa yakni Pasal 42 UU SPPA yang memberikan batas waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan diversifikasi, selain itu dirasa terdapat kekosongan hukum terkait petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan diversifikasi. Hal ini dirasa membingungkan jaksa ketika pelaksanaan diversifikasi. Pasal 42 UU SPPA yang pada intinya mengatur bahwa diversifikasi di Kejaksaan diupayakan paling lama 7 hari setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi paling lama dilaksanakan selama 30 hari. Hasil diversifikasi juga akan diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Hal tersebut menjadi kendala karena hingga kini petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan mengenai aturan tersebut belum ditetapkan. Disamping itu, muncul permasalahan bagaimana penuntut umum dapat memohonkan penetapan diversifikasi kepada pengadilan sedangkan tahapan perkara masih tahap penyidikan (kewenangan penyidik). Tidak ada pengawasan di Kejaksaan Demak, karena pengawasan ada di PK Bapas.

Secara teknis pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Demak dimulai ketika kasus telah dilimpahkan oleh jaksa kemudian diseleksi oleh Ketua Pengadilan dan ditunjuk hakim anak yang telah bersertifikasi untuk menangani perkara anak. Hakim inilah yang menyeleksi apakah kasus tersebut bisa dilakukan diversifikasi. Hakim akan mengutamakan perkara yang akan diselesaikan lewat diversifikasi, karena dalam perkara anak penahanannya sangat singkat, berbeda dengan perkara orang dewasa, jadi perkara yang ditempuh lewat diversifikasi pada prinsipnya cepat, tertutup untuk

umum, harus ada unsur-unsur seperti pemerhati anak. Anak harus didampingi oleh orang tua. Hakim akan menggunakan pakaian sipil, ruang diversi, pengadilan juga menyediakan ruang tunggu khusus untuk anak, tidak boleh mengekspos identitas anak. Ketika perkara memenuhi syarat diversi akan dilakukan musyawarah. Bentuk kesepakatan diversi dalam prakteknya adalah menghentikan proses, saling memaafkan, ganti rugi, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi. Hakim memberikan putusan terhadap anak dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan perbuatan anak pada umumnya. Perbuatan anak merupakan kategori perbuatan luar biasa. Penting bahwa anak mesti disadarkan terhadap perbuatan/ perilakunya yang salah. Perbuatan yang dilakukan anak akibat pola asuh yang salah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari kedua orang tua anak, serta pidana berupa pembinaan di dalam lembaga dapat memberikan pencerahan dan bimbingan kepada anak agar di kemudian hari anak bisa berperilaku dan bertindak sesuai norma-norma sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak dan keadaan keluarga

mengingat anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban dari kurang perhatiannya dari orang tua. Keadilan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang bahagia dalam tatanan tertib hukum. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl (90) sebagai berikut. <sup>58</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

Berdasarkan hal tersebut, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak sudah memenuhi syarat substansi yang diatur dalam UU SPPA. Pidana penjara yang telah dijatuhkan hakim dalam putusannya adalah sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana anak dan hukuman tersebut diberikan sebagai efek jera atau lebih tepatnya sebagai pembelajaran terhadap terdakwa bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Putusan tersebut pun, menurut penulis dapat diterima oleh terdakwa anak maupun oleh kuasa hukumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam yang telah dibahas bahwa anak tidak akan dikenakan hukuman had atas perbuatannya karena

---

58 Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, hal 131.

merupakan seorang mukallaf dan belum adanya pertanggungjawaban hukum. Qadhi atau hakim berhak menegur kesalahan atas perbuatan terdakwa anak dengan menetapkan batasan perilaku anak pada umumnya guna mencegah hal tersebut terulang kembali di masa yang akan datang pertanggungjawaban hukum dalam Islam pernah dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab bahwa, tidaklah dicatat perbuatan baik maupun buruk dan tidak pula dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan karena suatu hal' hal yang dimaksudkan adalah orang yang gila sampai dia sadar; anak-anak sampai dia mencapai usia puber atau dewasa; dan orang yang tidur sampai dia bangun.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya yang telah diterapkan pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk belum berjalan sepenuhnya karena pihak korban tidak menghendaki/menyetujui untuk melakukan musyawarah diversifikasi sehingga penyelesaiannya melalui persidangan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari perkara anak yang masuk ke pengadilan tapi tidak berhasil Diversifikasi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana terkait pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 2/Pid.Sus -Anak/2021/PN Dmk tidak terlaksana dengan baik dan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, Bagian Masyarakat, Pekerja

Sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhadap pelaksanaan diversi

## 5.2 Saran

1. Pengaturan mengenai sistem penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung hendaknya dapat benar-benar diterapkan dalam menyelesaikan setiap perkara pidana yang dilakukan oleh Anak untuk menghindari stigma negatif terhadap Anak.
2. Pelaksanaan Diversi secara maksimal mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dapat tercapai apabila peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* dan diversi diberlakukan secara tegas serta adanya para pihak terkait memberikan dukungan secara aktif di dalam setiap tahap proses diversi, termasuk keluarga dan aparat penegak hukum serta fasilitator. Selain adanya dukungan dari luar tersebut, rasa bersalah pelaku tindak pidana juga dipertimbangkan sebagai upaya agar korban bersedia memberikan pemaafan.
3. Hendaknya faktor penghambat dilakukannya diversi dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para penegak hukum lainnya agar dapat bersatu dan bersinergi menemukan solusi agar diversi ini nantinya menjadi proses paling utama penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga proses peradilan formal dapat dihindarkan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran dan Hadist

Surah Al-Nisa Ayat 9

Surah Al-Mudatsir Ayat 38

Surah Al-Hujurat Ayat 9

Surah An-Nahl Ayat 90

### B. Buku-buku

Abd Qadir Audah, *al-Tasyri" al-Jina"iy al-Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-,Araby, 1994.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Bachsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987

Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indie Publishing, Depok, 2014

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012

Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018
- J. Narwoko, dkk, *Sistem Sosial : Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hal. 2-3
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out System*, Gratama Publishing, Jakarta, 2011
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2011
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

- Reyner Timothy Daniel, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1984
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1992
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana: Bagian Ke-II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1989

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1992

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **D. Kamus**

Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

### **E. Internet**

[www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), 2016, *Komnas PA Prediksi Pelaku Tindak Pidana Anak meningkat*, diunduh pada tanggal 10 September 2021

## LAMPIRAN



**Gambar 2** Pengajuan surat ijin melakukan wawancara penelitian



**Gambar 1** wawancara dengan bapak NGABDUL NGAYIS, SH.  
Dengan jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 680034 (8 sal) Fax (024) 680406  
Email: info@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

**FAKULTAS HUKUM** **Bismillah, Membongkar Generasi Klotok & Kromoh!**

Nomor : 1318/B.1/SA-I/UK/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Pemohonan Ijin Penelitian/Riset**

Kepada : **Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK**

di-  
**DEMAK**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada

Nama : **AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**  
Nim : 30301800401  
Semester : VII  
Alamat : Karangari Rt.01 / Rw.04 Karang Tengah, Demak  
Keperluan : Melakukan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum  
Lokasi : DEMAK

Pembimbing : **Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
Jualid : *Fungsionalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Demak)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing :   
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 060105-7803

Semarang, 28 September 2021  
Dipohon oleh Pemohon :   
**Dr. Afdhal, S.H., M.H.**  
NIDN : 060116-2803

Lampiran  
Yang Dimohonkan  
**AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**  
Nim : 30301800401

Gambar 3 Surat pengajuan ijin penelitian

**PENGADILAN NEGERI DEMAK**  
JL. SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK 59571  
TELP. / FAX : (0291) 685771 / (0291) 688100  
website: www.pn-demak.go.id email: pn-demak@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W12.U23/ 575 - JH.01.12/10/2021

Yang berdatangan di bawah ini:

1. Nama : **NGABDUL NGAYIS, SH.**
2. N.I.P. : **19701206 199303 1 003**
3. Jabatan : **Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak**

Menerangkan bahwa:

1. Nama : **AFDHAL HELMI RAHMAT YULIANSYAH**
2. N.I.M. : **30301800401**
3. Akademi : **Unissula Semarang**

Keterangan :  
Bahwa pada tanggal 28-9-2021 sampai dengan 1-10-2021 telah melaksanakan Penelitian riset di Pengadilan Negeri Demak yang berjudul "Fungsionalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Demak)"

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demak, 1 Oktober 2021  
**Panitera Pengadilan Negeri Demak**  
Ub. Panitera Muda Hukum  
  
**NGABDUL NGAYIS, SH.**  
NIP. 19701206 199303 1 003

Gambar 4 Surat keterangan sudah melakukan penelitian